

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dibidang perekonomiannya. Perkembangan yang pesat dari sektor ekonomi ini menimbulkan berbagai bentuk kerjasama bisnis yang beraneka ragam, oleh karena itu dengan berkembangnya kegiatan di sektor-sektor ekonomi ini akan mempunyai konsekuensi logis, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berkembangnya suatu zaman senantiasa diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis, sehingga mendorong munculnya perubahan di berbagai bidang kehidupan. Teknologi diciptakan dan dikembangkan untuk membantu kelangsungan dan kenyamanan kehidupan manusia.

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa dampak positif yang signifikan dari berbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Perkembangan media komunikasi yang dimana semakin hari akan semakin maju dan mampu memberikan pelayanan dan fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Diantara media yang mampu melakukan hal ini adalah komputer. Melalui komputer, gadget serta perangkat-perangkat lainnya sekarang setiap kita dapat dengan mudah mengakses internet.¹

Internet dapat menyatukan semua jaringan yang ada pada saat ini menjadi suatu sistem jaringan informasi tunggal di seluruh dunia sehingga dapat dijadikan

¹ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, PT. Bumi Aksara, cetakan pertama, Jakarta, 2009, hlm.1.

sebagai wadah internasional yang dapat menyatukan semua fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. Kesemua fungsi ini nantinya akan menghasilkan data, video, gambar, suara, ataupun faks dan telepon dengan kecepatan yang luar biasa. Informasi di dalam fasilitas internet sangat luas. Hampir seluruh aspek kehidupan, perdagangan, pendidikan, sampai hiburan ada di dalam internet. Di dalam internet juga terdapat informasi yang menawarkan beberapa produk barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Kegiatan inilah yang dikenal dengan kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik.²

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi guna melakukan perdagangan melalui media elektronik (komputer). transaksi secara elektronik ini biasanya dikenal dengan istilah *online contract*, yang sesungguhnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan cara elektronik dan memadukan jaringan kerja dari sistem informasi yang berbasis komputer, ditambah dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya ditunjang oleh keberadaan jaringan komputer global internet.³

Di bidang pemerintah hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Mulai dari hanya mengolah data administrasi, pelayanan masyarakat, pengolahan data dan masih banyak lainnya. Perkembangan ini tentunya membawa pengaruh yang cukup besar dalam berbagai

² <https://media.neliti.com/media/publications/35645-ID-urgensi-dan-relevansi-kewenangan-notaris-untuk-mensertifikasi-transaksi-yang-dil.pdf>

³ Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.222.

aspek di kehidupan manusia dengan hampir semua kegiatan, namun tentunya perkembangan ini juga membawa konsekuensi yang dapat mempengaruhi lalu lintas hukum.⁴

Dukungan pemerintah dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini melalui pengaturannya hingga pemanfaatan dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan yang ada, maka pemerintah mengeluarkan *political will* di bidang teknologi informasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dunia Notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang idea antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak sejalan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan namun juga akan menimbulkan beberapa permasalahan.⁵

Peran Notaris yang dalam memberikan pelayanan publik dapat memanfaatkan teknologi informasi yang mana untuk memajukan pemikiran dan kemampuan, juga dapat bertanggung jawab dengan memanfaatkan transaksi elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan hal ini merupakan suatu konsep *Cyber Notary*. Menurut Emma Nurita, konsep *Cyber Notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan

⁴ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Jakarta: Mega point Kesant Blanc, 2002, hlm.82.

⁵ <https://www.unisba.ac.id/masalah-hukum-pembuatan-akta-notaris-secara-elektronik/>

tugasnya dengan berbasis teknologi informasi, yang tentu berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Notaris⁶.

Pengertian *Cyber Notary* sampai saat ini dari berbagai sumber literatur dan pendapat para pakar belum ada pengertian defenitif yang mengikat, begitupun Menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari *Cyber Notary* saat ini belum ada defenisinya yang mengikat. Akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas dengan berbasis teknologi informasi. Keberadaan dunia maya saat ini tentunya memberikan kemudahan melalui jaringan internet, namun juga menimbulkan batasan-batasan dimensi ruang menjadi hampir tidak tampak lagi. Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan, yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai *Cyber Notary*.

Peluang dan tantangan bagi Notaris pada era globalisasi adalah munculnya tuntutan bagi Notaris agar tidak hanya bekerja secara manual namun juga mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi, namun demikian dengan menggunakan teknologi tersebut tentu masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam melaksanakan tugas.⁷ maka adanya *Cyber notary* ini juga suatu konsep Notaris, pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet.⁸

⁶ Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.12.

⁷ *Ibid*, hlm.3.

⁸ Rike Fajri Maulidiyah, *Analisis Hukum Terhadap Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vo.4 No.2 Agustus 2020, hlm.3.

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berbunyi: “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta wakaf dan hipotek pesawat terbang”.

Penjelasan pasal tersebut berbenturan dengan norma pasal selanjutnya yakni Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan bahwa Notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, dan selain itu untuk memenuhi keautentikan akta juga dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang mana syarat otentik akta dalam menyatakan bahwa, suatu akta otentik adalah akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁹

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir dalam UUJN. Apabila

⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta*, Pradnya Paramita, 2009, hlm. 475.

berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menjelaskan bahwa dokumen dalam bentuk akta Notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah. Pada ketentuan ini, akta Notaris terhadap pemberlakuan *Cyber Notary* tidak dapat disetarakan dengan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, karena otentisitas akta Notaris bersumber pada KUHPerdara dan UUJN. dan memberikan pemahaman bahwa pembuatan akta secara elektronik tidak dapat dilaksanakan karena belum tercapainya kepastian hukum apabila masih terdapat ketentuan yang bertentangan.¹⁰

Maka apabila dibandingkan dengan sistem elektronik yang sampai saat ini dapat digunakan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu menggunakan sistem aplikasi secara *online*, kemudian dengan menggunakan komputer untuk melakukan proses pendaftaran, proses pengesahan PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, perubahan data PT serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik melalui SABH, yang mana sampai saat ini telah digunakan oleh Notaris, bahkan juga merupakan suatu tanda bahwa Notaris di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem komputer dan internet dalam pelaksanaan tugas jabatannya tersebut.¹¹

SABH itu sendiri adalah suatu sistem komputerisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sejumlah transaksi melalui sistem *online*. Sistem *online* yang dimaksud tersebut merupakan suatu sistem yang dapat menerima langsung input

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 2000, hlm.49-50.

¹¹ Edmon Makarim, *Op.Cit*, hlm.563.

dan dimana input tersebut nantinya berlanjut sehingga menghasilkan output yang dapat menggunakan komputer melalui jaringan internet. Sehingga dapat dikatakan suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *online*. Notaris yang menggunakan sistem aplikasi *online* tersebut tentunya merupakan suatu pelaksanaan yang disebut dengan *Cyber Notary*, yang mana dalam melaksanakan tugas secara *online* melalui SABH milik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014.¹²

Permenkumham tersebut juga mengatur sebagaimana perubahan anggaran dasar dan penyampaian badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas secara elektronik. Yang mana SABH itu sendiri merupakan produk dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum berupa pelayanan jasa teknologi informasi perseroan dengan transaksi elektronik.¹³

Transaksi elektronik yang dimaksud tersebut juga sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya telah dikenal dan diatur dalam peraturan perundangan. Transaksi elektronik ini pada dasarnya telah dikenal di dunia Notaris, yang merupakan SABH dan berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan badan hukum PT pada Kemenhumham.

¹² Dwi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2011, hlm.13.

¹³ Iswi Hariyani, R.Serfiyanto Diby Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm.15.

SABH merupakan suatu sistem *online* yang penerapannya adalah dengan prosedur pengesahan badan hukum PT dan dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *website*. Hanya anggota yang dapat masuk dalam aplikasi SABH tersebut, Notaris dalam hal ini merupakan anggota SABH yang memiliki *username* dan kode *password* tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU. Namun dalam melakukan proses pendaftaran Perseroan menjadi badan hukum tidak selamanya berjalan mulus, seperti mengalami gangguan pada jaringan, kelalaian dalam pengisian data pengesahan PT pada SABH, kesalahan ketidaksesuaian dalam pengisian data tidak teliti dan kesalahan lain yang terjadi dalam memeriksa kesesuaian data perseroan.¹⁴

Maka aplikasi SABH ataupun sistem *online* yang digunakan dalam melaksanakan tugas Notaris dalam hal ini masih sering kali mendapat masalah ataupun kendala dalam pelaksanaannya, khususnya dalam konteks peran Notaris. Bahkan apabila kesalahan yang terjadi dalam pendaftaran atau pengesahan perseroan dengan sistem elektronik sekarang ini, tentunya dapat meminimalkan kemungkinan untuk terjadinya suatu kesalahan, karena Notaris diharuskan untuk teliti melaksanakan tugas jabatannya, baik dalam hal menginput data, pendaftaran perseroan, pengesahan perseroan serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik yang ditetapkan oleh Dirjen AHU. Sehingga harus adanya tanggung

¹⁴ Fauzan Salim, *Peran Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*, Jurnal UNJA, Vol.2 No.2, Juli, 2020, hlm.144.

jawab Notaris dalam permasalahan yang terjadi.¹⁵ Bahkan apabila terjadi tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangan, atau adanya kekeliruan yang disengaja ataupun tidak sengaja menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun apabila kemudian melakukan pelanggaran atau kesalahan akibat ketidaksesuaian kebenaran data perseroan, yang menyebabkan kerugian sebagaimana dimaksud maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata dan administratif.

Berdasarkan uraian tersebut dengan adanya permasalahan yang terjadi saat ini karena suatu kesalahan, yang mana menggunakan sistem *online* atau aplikasi *online* tersebut tentunya tidak meminimalkan tingkat resiko yang terjadi bahkan dapat menyebabkan tingginya resiko, karena kesalahan dari sistem *online* tersebut atau bahkan kesalahan dari Notaris itu sendiri, maka tentunya menyebabkan kerugian pada para pihak dan benar terjadi adanya sehingga sebagaimana yang penulis angkat dalam hal ini adalah mengenai kesalahan pemasukan data atau ketidaksesuaian data yang terjadi, bahkan penyalahgunaan data yang mana hal ini merupakan tanggung jawab Notaris itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang ini dan untuk menjawab mengenai tanggung jawab Notaris dalam pengesahan badan hukum terkait dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang dituangkan dalam judul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewenangan *Cyber Notary* Berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”**.

¹⁵ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal UII, No.1 Vol.2 Januari, 2017. hlm.158.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk - bentuk penerapan dari konsep *Cyber Notary* ditinjau dari Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Produk Notaris yang dibuat melalui mekanisme *Cyber Notary*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk - bentuk penerapan dari konsep *Cyber Notary* ditinjau dari Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap produk Notaris yang dibuat melalui mekanisme *Cyber Notary*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. **Manfaat Teoritis**
Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang Kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang – orang yang ingin mengetahui tentang tanggung jawab Notaris terhadap kewenangan *Cyber Notary*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna bagi bahan masukan bagi Notaris dan calon Notaris tentang tugas dan kewenangan Notaris dengan penerapan *Cyber Notary*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewenangan Cyber Notary Berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Dedy Ahmad Wiryadi, Mahasiswa Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan judul Peranan dan Tanggung jawab Notaris dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, adapun yang menjadi rumusan masalahnya:

a. Bagaimana mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terhadap proses Pendirian Perseroan Terbatas?

- b. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap masalah yang timbul terkait pengesahan perseroan terbatas melalui SABH?
2. Fauzan Salim, Mahasiswa Kenotariatan Universitas Jambi dengan judul Peran Notaris dalam pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), adapun yang menjadi rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris terkait pelaksanaan pendirian dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik?
- b. Apa saja kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi dalam pendaftaran *online* dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.¹⁶ Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian – pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis – hipotesis yang dapat dikaji.¹⁷

Berdasarkan beberapa defenisi hukum yang disimpulkan bahwa, teori hukum adalah teori – teori mengenai hukum yang meruakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini disepakati

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

kebenarannya dan merupakan suatu teori baku yang disepakati para ahli hukum.

Teori hukum menempati peranan yang penting dalam melakukan penelitian tesis maupun penelitian lain seperti disertasi. Hal lain mana disebabkan dalam pelaksanaan pembuatan proposal maupun laporan penelitian akan dianalisa, secara tepat tentang teori – teori yang berhubungan untuk diterapkan dalam penelitian tersebut. Salah satunya substansi didalam proposal maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teoritis.¹⁸

a. Teori Tanggung Jawab

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga

¹⁸ Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, 2014, cetakan ketiga, hlm.1.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian,

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*),

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁰ Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang – undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu

²⁰ Sudidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.31.

kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang – undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²¹

Tanggung jawab (*responsability*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.²²

Berkaitan dengan teori tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas, fungsi teori pada penelitian ini bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang telah diatur oleh undang – undang dan yang dituntut dari seorang Notaris, oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Tanggung jawab seorang Notaris juga timbul apabila

²¹ Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, 1994, hlm.123.

²² Ridwan H.R, *Op.Cit*, hlm.335.

adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut, menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan Notaris tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu dilaksanakan dengan suatu kepastian hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang.²³

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweckmatigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeiti*).²⁴ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.²⁵

²³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT Revika Aditama, 2006, hlm.79-80.

²⁴ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum*, di Sumatera Barat, 2010, hlm.73.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Sisi – sisi dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm.25.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal – hal berikut:²⁶

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan.

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah: teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu, dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang – undang melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara, putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁷ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) Pengertian, yaitu:

- a) Adanya Aturan yang Bersifat Umum membuat individu mengetahui Perbuatan Apa yang Boleh atau Tidak Boleh dilakukan; dan

²⁶ O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.53.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.91-92.

- b) Berupa Keamanan Hukum bagi Individu dari Kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya Aturan yang Bersifat Umum, itu Individu dapat mengetahui apa saja yang Boleh Dibebankan atau Dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesaat untuk hal – hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah – ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari – hari.

²⁸ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.91-92.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan – hubungan dari fakta tersebut. Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban.²⁹ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³⁰

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2005, hlm.313.

³⁰ Han Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm.95.

2. Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang, untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.

Notaris juga merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang ini atau berdasarkan Undang – undang lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³¹

3. Kewenangan

Kewenangan tidak hanya selalu diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>

memutuskan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau fisik”.³²

4. Cyber Notary

Adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas – tugas dan kewenangan notaris. *Cyber notary* pada intinya merupakan konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah yang menyebutkan fungsi Notaris, yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan melalui media internet.

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan. Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.³³ Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai data utamanya. Selain penelitian lapangan dilakukan juga penelitian

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.185.

³³ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

kepastakaan untuk memperoleh data sekunder pendukung. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dibutuhkan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepastakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepastakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan bahan - bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap pelaksanaan tugas Notaris menggunakan sistem transaksi secara elektronik.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian, yang mana diperoleh dari Notaris di Kota Padang, digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepastakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya

dengan permasalahan diatas. Adapun pertauran yang dipergunakan adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

c) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

d) Peranturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum yang mengasilkan analisa hukum yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai pungutan liar.
- 3) Hasil penelitian.
- 4) Pendapat ahli yang komponen.

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah.³⁵

a. Studi Dokumen

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti baik dari buku-buku, peraturan

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.17-18.

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2011, hlm.211.

perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁶

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pihak Notaris di Kota Padang.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yaitu keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kajian atau seluruh unit yang diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagai sampel dari beberapa Notaris di Kota Padang.
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan penulis dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.32.

penelitian. Dalam hal ini menggunakan metode *purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, maka data tersebut akan diolah sehingga akan tersusun secara sistematis, dan disesuaikan guna memperkuat dan menyelesaikan rumusan-rumusan yang dikemukakan secara teoritis dengan keyakinan praktis. Analisa data dilakukan dengan penulisan kualitatif, yaitu suatu analisa yang dilakukan tanpa angka-angka tetapi berdasarkan uraian-uraian yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen yang tersedia, pendapat-pendapat pakar, dan karya tulis ilmiah yang mendukung penelitian ini. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan didalam penelitian ini.

